

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN

Agus Irawan

Program Studi Hukum
Universitas Adiwangsa Jambi

ABSTRAK

Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? (2) Mengapa terdapat faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Perairan Polda Lampung dilaksanakan dengan proses penyidikan yang tempuh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana perikanan di wilayah perairan dan untuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana. (2) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yaitu penyidik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi, kurangnya kuantitas penyidik Direktorat Kepolisian Perairan. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana patroli yang ada di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung, sehingga penyidikan mengalami hambatan.

Kata Kunci: *Penegakan, Hukum, Tindak Pidana, Perikanan.*

ABSTRACT

Fishery criminal offense is a crime that affects the damage to ecosystems and fisheries resources in the sea or the waters so that law enforcement should be implemented optimally. The problem of this research are: (1) How does the criminal law enforcement against criminal acts fishery? (2) Why are the factors inhibiting criminal enforcement against criminal acts fishery? Based on the results of research and discussion can be concluded: (1) law enforcement against criminal acts fisheries conducted by Water Directorate of Lampung Police by investigation that traveled investigators to search for and collect evidence on the crime of fishing in territorial waters and to find the suspects. Once the investigation is completed, the case transferred to the Prosecutor and the Court for further proceedings in accordance with the criminal justice system. (2) Factors that hinder enforcement of the criminal law against criminal acts fishery that is investigating the potential misuse of authority discretion, lack of quantitative investigator of Water Directorate of Lampung Police. In addition, limited facilities and infrastructure patrol in Water Directorate of Lampung Police, so that investigations have problems.

Keywords: *Enforcement, Law, Crime, Fisheries.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana perikanan menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, karena tindak pidana jenis ini tidak hanya berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan, tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara, terutama apabila pelaku tindak pidana perikanan ini berasal dari negara asing yang tanpa hak memasuki wilayah perairan negara lainnya untuk menangkap ikan secara tidak sah.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya sumber daya laut dan ikan.²

Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Tindak pidana perikanan ini paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh

kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga seperti Negara Thailand, Filipina, dan Vietnam, walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.³

Tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan penegakan hukumnya termasuk koordinasi antar instansi dalam pemberantasan tindak pidana perikanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara serta terjaminnya kepastian hukum. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa tindak pidana perikanan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara

¹ <http://hasanudinnoor.blogspot.com/hukum-acara-pengadilan-perikanan.html>. Diakses Sabtu 6 September 2014. Pukul 14.00-1430 WIB

² <http://mukhtar-api.blogspot.com./2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>. Diakses Sabtu 6 September 2014. Pukul 14.00-1430 WIB

³ *Ibid*

Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas, khususnya tindak pidana perikanan sebagai kajian penelitian.

Permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan?
- b. Mengapa terdapat faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan?

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan

METODE PENELITIAN

Mengacu kepada perumusan masalah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Pembahasan

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan oleh Direktorat Perairan Polda Lampung

1. Struktur hukum

Struktur hukum dalam hal ini adalah Direktorat Perairan Polda Lampung

sebagai institusi penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Fungsi Kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan ini didasarkan pada tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 202 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Ditpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Upaya melaksanakan tugas tersebut, diselenggarakan Ditpolair dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;
- 2) Pelaksanaan patroli, pengawasan penegakan hukum di wilayah perairan, dan
- 3) Binmas pantai di daerah hukum Polda;
- 4) Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
- 5) Pelaksanaan transportasi Kepolisian di perairan;
- 6) Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan
- 7) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi
- 8) Program kegiatan Ditpolair.

Fungsi Kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan dalam penanggulangan terhadap tindak pidana perikanan pada dasarnya merupakan pelaksanaan tugas pokoknya yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana, pencarian dan penyelamatan laka laut dan pembinaan

masyarakat pantai/ perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Polda.

Terkait dengan penanggulangan tindak pidana perikanan, Fungsi utama Ditpolair Polda Lampung adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Anggota Ditpolair sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat atau menemukan adanya tindak pidana perikanan, dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam penyelidikan ini, rangkaian tindakan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Rangkaian tindakan penyelidikan hanya dimaksudkan untuk menemukan peristiwa pidana dan tidak mencari/menemukan tersangka. Tindakan penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan. Manakala penyidik menemukan peristiwa yang dinilai sebagai tindak pidana, dapat segera melakukan penyidikan.

Setelah jelas dan cukup bukti bahwa laporan masyarakat tersebut benar, dan memang didapatkan bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana perikanan maka selanjutnya dilaksanakan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Ditpolair Polda Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut penjelasan Sutrisno diketahui bahwa tujuan pokok tindakan penyidikan adalah untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Penyidik harus bekerja secara profesional sesuai dengan

tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum⁴

Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana tindak pidana perikanan antara lain adalah:

- a) Pemeriksaan di tempat kejadian, yaitu memeriksa tempat kejadian perkara terjadinya tindak pidana perikanan di wilayah perairan
- b) Pemanggilan atau penangkapan tersangka, setelah jelas dan cukup bukti awal maka pihak Kepolisian melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana perikanan di wilayah perairan
- c) Penahanan sementara, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan terhadap tindak pidana perikanan di wilayah perairan
- d) Penyitaan, melakukan kegiatan penyitaan berbagai barang bukti yang akan memperkuat pemberkasan atau berita acara .
- e) Pemeriksaan, dilakukan untuk menambah atau memperkuat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana perikanan di wilayah perairan. Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidikan berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi, atau ahli. Pemeriksaan di muka penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik, setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan

⁴ Hasil wawancara dengan Sutrisno. Panit II Tindak Direktorat Perairan Polda Lampung. Rabu, 5 November 2014.

orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau oleh karena berdasar laporan ataupun berdasar pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-aksi maupun ahli.

- f) Pembuatan Berita Acara, yang meliputi berita acara penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat
- g) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Proses yang dilakukan Kepolisian ini sesuai dengan Pasal 1 Butir (2) KUHAP, bahwa tindakan penyidikan tiada lain dari pada "rangkaiannya" tindakan mencari dan mengumpulkan bukti, agar peristiwa tindak pidananya terang serta tersangkanya dan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada penuntut umum. Berkas perkara tindak pidana tersebut berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Selain itu dideskripsikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

2. Substansi hukum

Substansi hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi Direktorat Perairan Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Berdasarkan wawancara pada Eko Supriyadi, maka diketahui bahwa setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Perairan Polda Lampung memiliki dasar hukum dan

aturan yang jelas, sehingga petugas di lapangan tidak melakukan tindakan di luar ketentuan yang berlaku.⁵

Peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Ditpolair Polda Lampung dalam mengungkap tindak pidana perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP

Pihak Penyidik Ditpolair Polda Lampung melaksanakan fungsi dalam mengungkap kasus tindak pidana perikanan mengacu pada praktik penyelenggaraan tata hukum pidana yang menganut model kemudi. Hal ini sesuai pulan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan sebuah jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun

⁵ Hasil wawancara dengan Eko Supriyadi. Kasubdit Gakkum Direktorat Perairan Polda Lampung. Rabu, 5 November 2014.

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah perairan Kepolisian Daerah Lampung yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Ditpolair Polda Lampung.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum yang dimaksud meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Pelaksanaan penyidikan kepolisian harus disesuaikan dengan kewajiban umum polisi sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Selanjutnya Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Polisi dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum senantiasa menghormati hukum dan HAM. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan Kepolisian tunduk pada kode etik profesi Polri.

Menurut penjelasan Eko Supriyadi, maka diketahui bahwa kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi Kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih.⁶

Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari:

- a. Etika pengabdian
Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan

⁶ Hasil wawancara dengan Eko Supriyadi. Kasubdit Gakkum Direktorat Perairan Polda Lampung. Rabu, 5 November 2014.

Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

c. Etika kenegaraan

Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum di Republik Indonesia.

Menurut hasil wawancara kepada Eko Supriyadi, maka diketahui bahwa masyarakat pada dasarnya mengharapkan polisi dapat menjalankan tugas secara profesional dan mengharapkan polisi dapat secara terbuka mengakui jika ada oknum anggotanya yang bersalah dan siap memprosesnya baik melalui sidang kode etik Kepolisian atau bahkan sampai diajukan ke peradilan umum. Dengan adanya batasan kewajiban umum dalam pelaksanaan penyidikan, anggota polri harus mementingkan kepentingan dan kewajiban umum di atas kepentingan pribadi atau institusi kepolisian.⁷

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan oleh Direktorat Perairan Polda Lampung

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan oleh Direktorat Perairan Polda Lampung adalah sebagai berikut:

1. Faktor Aparat Penegak Hukum

⁷ Hasil wawancara dengan Eko Supriyadi. Kasubdit Gakkum Direktorat Perairan Polda Lampung, Rabu, 5 November 2014.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan.

Faktor aparat penegak hukum yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan oleh Direktorat Perairan Polda Lampung adalah adanya penyidik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan anggota Kepolisian memiliki wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain yang dimaksud adalah penyelidikan dan penyidikan jika memenuhi syarat sebagai berikut: (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d). pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan (e) menghormati HAM.

Praktik yang terjadi di lapangan adalah secara kuantitas adalah masih kurangnya personil Penyidik Ditpolair Polda Lampung yang khusus melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan. Selain itu secara kualitas masih ada kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN

Penyidik Ditpolair Polda Lampung dalam mengungkap kasus tindak pidana perikanan.

Faktor penegak hukum yang dapat menghambat penyidikan tindak pidana perikanan adalah adanya potensi penyalahgunaan kewenangan diskresi serta kuantitas dan kualitas penyidik yang belum memadai.

Upaya untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana perikanan adalah dengan membangun kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Dinas Perikanan maupun dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menurut Pasal berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang perikanan
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya
- d. Mengeledah saran dan prasaran perikanan yang diduga digunakan dalam/atau menjadi tempat

melakukannya pidana dibidang perikanan

- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap membawa dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang perikanan
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana dibidang perikanan
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya tentang tindak pidana dibidang perikanan
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana
- k. Melakukan penghentian penyelidikan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan

Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan dan selanjutnya apabila berdasarkan keyakinan, penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk

segera disidangkan guna mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku tindak pidana perikanan tersebut.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Faktor sarana dan prasarana yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan oleh Direktorat Perairan Polda Lampung adalah keterbatasan sarana dan prasarana dibandingkan dengan wilayah laut yang luas. Selain itu, kapal-kapal patroli yang dimiliki masuk dalam kategori kapal kecil (Tipe C3), yang dikhususkan untuk sungai. Kebutuhan untuk patroli di wilayah laut sebaiknya kapal sedang Tipe C2 dan kapal besar Tipe C1. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa faktor sarana prasarana yang lengkap sangat diperlukan dalam proses penyidikan kasus tindak pidana perikanan.

Beberapa upaya yang Dilakukan Ditpolair Polda Lampung dalam mencegah terjadinya tindak pidana perikanan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penyuluhan Kepada Para Nelayan

Menurut penjelasan Eko Supriyadi Ditpolair Polda Lampung, maka diketahui bahwa dalam hal ini Direktorat Kepolisian Perairan memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada para nelayan bahwa penggunaan alat bahan yang tidak

sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menangkap ikan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dinyatakan: Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPP RI. Menurut Pasal 8 Ayat (2): Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan ABK yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPP RI. Menurut Pasal 8 Ayat (3): Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan.

Ditpolair Polda Lampung juga menyampaikan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di

kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penyuluhan yang dilakukan Ditpolair Polda Lampung ini merupakan upaya yang penting, sebab dengan dilaksanakannya penyuluhan maka masyarakat dapat mengetahui bahwa perikanan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tujuan penyuluhan ini adalah sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menggunakan alat atau bahan yang dilarang undang-undang untuk menangkap ikan di wilayah perairan tersebut.

2. Melaksanakan Patroli

Menurut penjelasan Eko Supriyadi, maka diketahui bahwa dalam hal ini Direktorat Kepolisian Perairan melaksanakan patroli di wilayah perairan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan oleh para nelayan yang menangkap ikan di laut. Pelaksanaan patroli ini merupakan implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Ditpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Kegiatan patroli di wilayah perairan oleh Ditpolair Polda Lampung ini merupakan upaya yang penting dalam rangka mengantisipasi potensi adanya masyarakat yang menggunakan alat atau bahan yang dilarang undang-undang dan melakukan tindakan apabila ditemukan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Kepolisian Daerah Lampung.

SIMPULAN

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Perairan Polda Lampung dilaksanakan dengan proses penyidikan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Penyidikan dilaksanakan dengan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tindakannya meliputi mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana perikanan di wilayah perairan dan menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana.
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Perairan Polda Lampung terdiri dari faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya penyidik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi, kurangnya kuantitas penyidik Kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan dan faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana patroli yang ada di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung, sehingga penyidikan

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN

terhadap tindak pidana perikanan mengalami hambatan.

Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.

Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta.

Dewi, Erna dan Firanefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

-----, 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.

Susanto, F. Anton. 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia* Rineka Cipta. Jakarta.

Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN

Pedoman Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Peraturan Menteri Perikanan dan
Kelautan No. 18/2013 tentang
Jalur Penangkapan Ikan dan
Penempatan Alat Penangkapan
Ikan dan Alat Bantu Penangkapan
ikan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik
Indonesia

Keputusan Kapolri No. Pol: Kep /53 /X
/2002 tanggal 17 Oktober 2002
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan-Satuan Organisasi pada
Tingkat Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia